

BAB III

GAMBARAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 460/K/AG/2019

A. GAMBARAN PUTUSAN

1. Duduk Perkara

Majelis Hakim yang mana telah mempertimbangkan putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot mempertimbangkan bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang mana pada intinya para Penggugat tidak mempunyai legalitas untuk mengajukan gugatan dan gugatan para Penggugat tidak jelas/kabur.

Gugatan kemudian sebagian dikabulkan oleh Pengadilan Agama Tanah Grogot, tanggal 14 Mei 2018. Setelah selesai diputus dan berlanjut pada tingkat banding, putusan tersebut selanjutnya dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tanggal 10 Desember 2018. Permohonan kasasi serta alasannya sudah disampaikan kepada pihak lawan dengan seksama dan telah mengikuti aturan undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi secara formal menurut Majelis Hakim dapat diterima.

Berdasarkan putusan Kasasi yang diterima pada 24 Januari 2019, yang merupakan bagian integral dari putusan tersebut, pemohon Kasasi meminta:

- a. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 36/Pdt.G/2018/PTA.Smd. tanggal 10 Desember 2018.
- b. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 907/Pdt.G/2017/PA.Tgt. tanggal 14 Mei 2018.

- c. Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam pemeriksaan perkara kasasi.

Pokok gugatan Para penggugat yang telah diputuskan oleh Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan register Nomor 0907/Pdt.G/2017/PA Tgt, adalah tentang perbuatan melawan hukum para tergugat, disertai tuntutan pembatalan atau pencabutan Nazir wakaf yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf.

Para Penggugat mendalilkan perbuatan melawan hukum karena para Tergugat melawan hukum, tindakannya bertentangan dengan kewajiban, beriktikad secara tidak patut karena bertentangan dengan ajaran Islam dengan mengabaikan, menelantarkan, termasuk tidak melaksanakan tanggung jawab pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf.

Karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, maka para Penggugat mengajukan tuntutan pembatalan atau pencabutan Nazir tanah wakaf karena kesalahannya yaitu, Tergugat I mengangkat dan menunjuk Nazir yang tidak sesuai dengan keinginan Wakif dan tidak memenuhi persyaratan materil, sedangkan tergugat II tidak melaksanakan tanggung jawab sebagai Nazir.

Kronologis yang didapat dari perkara yang akan diteliti ini diantaranya adalah:

Pencatatan wakaf atas tanah pekarangan Wakif yaitu Haji Mappirapi (almarhum) berikrar wakaf di hadapan Tergugat I yang pada saat itu bertindak selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, dan kemudian Tergugat I menerbitkan Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/05/Tahun 1989. Dalam pembuatan akta ikrar wakaf

Tergugat I mengangkat dan mengesahkan Nazir wakaf tanah Haji Mappirapi (almarhum), antara lain: Dandi, Tumet, Askar Hamid, M. Yae.L, dan Bahruddin.

Duduk perkara tersebut menegaskan bahwa pembuatan Akta Ikrar Wakaf Tergugat I secara sepihak mengangkat dan mengesahkan Tergugat II selaku salah satu Nazir yang ditugaskan untuk mengelola dan mengembangkan tanah wakaf tanpa memperhatikan kehendak Wakif serta mengangkat Nazir yang ternyata tidak memenuhi persyaratan materil sebagai Nazir.

Perbuatan melawan hukum Tergugat I tersebut dengan kesalahannya menunjuk dan mengangkat Tergugat II selaku Nazir baru diketahui oleh Para Penggugat di tengah-tengah tahun 2013 saat tanah tersebut diperiksa oleh Badan Akreditasi Kopertais XI wilayah Kalimantan dalam hal kunjungan akreditasi Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Muhammadiyah Tanah Grogot.

Dalam duduk perkara memberikan penjelasan bahwa Wakif ketika berikrar wakaf dihadapan Tergugat I, meyakini bahwa kehadiran H. M. Sukran Amien, S. H (dulu sebagai Kepala Tata Usaha Departemen Agama Kabupaten Paser) dalam Majelis Ikrar Wakaf pada saat itu, meyakini H. M. Sukran Amien, S. H dalam kapasitasnya sebagai Nazir Muhammadiyah terhadap tanah wakaf. Diantara bukti yang tidak dapat dibantah terkait dengan kehendak Wakif menunjuk Penggugat II (H. M. Sukran Amien, S.H) selaku Nazir adalah, fakta dimana pada tahun 2000, atas amanat Wakif untuk Penggugat II tanah wakaf tersebut agar dipagari, dipisahkan antara tanah Wakif dengan tanah masyarakat. Wakif mengamanatkan pembangunan pagar tersebut tidak kepada Tergugat II selaku Nazir yang di angkat oleh Tergugat I dalam Akta Ikrar Wakaf.

Kemudian Majelis Hakim menganggap bahwa rangkaian fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa Nazir yang dikehendaki oleh Wakif adalah Penggugat II, karena setiap hal yang berkaitan dengan pengolahan dan pengembangan tanah wakafnya, Wakif selalu mengamanatkannya kepada Penggugat II bukan kepada Tergugat II, yang mana Penggugat II ini adalah badan hukum yang aktif dalam bidang keagamaan, social, pendidikan, ekonomi dan juga sudah memiliki surat resmi dari Kementrian Agama Nomor 1 Tahun 1971.

Setelah para Penggugat mengetahui adanya perbuatan melawan hukum Para Tergugat, maka untuk membantah Akta Ikrar Wakaf yang dibuat atas dasar perbuatan melawan hukum Tergugat I dengan menunjuk tergugat II sebagai Nazir tanah wakaf dari Haji Mappirapi (almarhum) Wakif kemudian mengeluarkan surat pernyataan yang dibuatnya pada 27 Mei 2013 yang pada intinya menyatakan bahwa pengurusan pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf akan diserahkan kepada Persyarikatan Muhammadiyah karena telah terbukti aktif dalam bidang kebaikan umum. Menurut Majelis Hakim surat pernyataan Wakif tersebut adalah bukti otentik, karena ditandatangani oleh Wakif sendiri, disaksikan oleh semua ahli waris Wakif, serta diketahui para pejabat yang berwenang untuk menyatakan adanya pemberian hak Nazir kepada penggugat II terhadap tanah wakaf.

Secara tersirat memang ditemukan bahwa ternyata tergugat II selaku Nazir wakaf yang ditunjuk oleh Tergugat I sejak diwakafkan dari tahun 1989 sampai sekarang tidak memperlihatkan niat dan i'tikad baiknya untuk mewujudkan amanat Wakif agar tanah wakaf tersebut di dirikan tempat pendidikan dan amal usaha sosial.

Selanjutnya, menurut Majelis Hakim oleh karena pencatatan dan pengesahan Akta Ikrar Wakaf atas nama Tergugat II dalam pelaksanaannya terjadi suatu keadaan yaitu tidak terjadi prestasi yang diharapkan sebagaimana yang telah diikatkan dalam suatu akad, secara hukum data yuridis dalam Akta Ikrar Wakaf dan sertifikat hak milik wakaf harus dibatalkan, serta dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Menurut Majelis Hakim, sejak diterbitkannya Akta Ikrar Wakaf dan Sertifikat Hak Milik Wakaf dimana salah satu pihak yang ada didalamnya adalah Tergugat II, tidak hanya menelantarkan tanah wakaf, tetapi juga mengingkari, dan bahkan mengkhianati amanat wakaf Haji Mappirapi (almarhum), padahal Para Tergugat telah mengikatkan diri pada suatu akta yang di tandatangani atas pengetahuan, keinsafan dan kesadaran Para Tergugat sendiri.

Didalam duduk perkara dinyatakan bahwa Para Penggugat telah menyelesaikan permasalahan wakaf ini secara kekeluargaan dengan Para Tergugat, namun upaya tersebut justru mendapatkan tanggapan tertulis dari Para Tergugat dengan mengirimkan surat yang mengatasnamakan Turut Tergugat III tertanggal 23 Agustus 2017 yang ditujukan kepada Pimpinan Daerah Kabupaten Paser bahwa Para Tergugat tidak pernah memberikan izin lisan ataupun tertulis untuk memanfaatkan tanah wakaf tersebut.

Kemudian dijelaskan dalam duduk perkara tersebut bahwa karena mendapatkan tanggapan yang merugikan kepentingan hukum Wakif dan mengancam hak keperdataan Wakif, Penggugat II selaku Nazir yang ditunjuk oleh Wakif dan ahli warisnya mengirimkan surat yang ditujukan kepada Badan wakaf Indonesia untuk dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, tetapi ternyata

lama waktu berlalu sampai saat itu belum mendapatkan tanggapan resmi secara tertulis.

Selanjutnya pada saat perbuatan hukum wakaf dilaksanakan oleh Wakif, Tergugat I merupakan pelaku yang dibebankan kewenangan yang sah menurut aturan hukum. Menurut Majelis Hakim Tergugat I telah melalaikan kewajiban dan bertindak bertentangan dengan kewajibannya serta tidak menerapkan standar pelayanan prima dalam melakukan pendaftaran, pencatatan ikrar wakaf, sehingga data yuridis Akta Ikrar Wakaf terdapat kesalahan, kekeliruan pencatatan Nazir yang tidak sesuai dengan keinginan dan kehendak Wakif.

Kembali ditegaskan dalam duduk perkara bahwa perbuatan Akta Ikrar Wakaf termuat peristiwa yang menjadi dasar adanya suatu hak atau terjadinya perikatan, dibuat yang mana pada dasarnya memang sebagai bentuk pembuktian. Maka oleh karena kecacatan yuridis dari pembuatan Akta Ikrar Wakaf, secara hukum menjadikan akta tidak memiliki kekuatan pembuktian hukum yang sah dan mengikat. Menurut Majelis Hakim jika dihitung sejak diterbitkannya Akta Ikrar Wakaf, maka Para Tergugat dengan tanpa hak serta dengan mengabaikan kewajiban hukum telah menelantarkan amanat Wakif selama 28 tahun tanpa disertai i'tikad baik dan tanggung jawab sedikitpun dan tanpa merasa bersalah sehingga membuat Para Penggugat menderita kerugian materil dan immateril.

Oleh karena adanya kesalahan seperti yang telah dijelaskan dalam duduk perkara, kekeliruan dan tindakan melawan hukum yang dibuat Para Tergugat, Penggugat II mendapatkan kerugian yang nyata-nyata ada dan diderita berupa tidak dapat mengajukan peningkatan akreditasi perguruan tinggi lebih lanjut,

karena status tanah tercatat atas nama Nazir yang tidak sesuai dengan pengelola aset pendidikan yang telah berdiri di atas tanah wakaf.

Secara tegas Majelis Hakim menyatakan bahwa surat pernyataan Haji Mappirapi (almarhum) tertanggal 27 Mei 2013 adalah fakta hukum yang mengikat secara hukum karena sampai akhir hayat beliau persetujuan, permufakatan Wakif kepada Penggugat II (H. M. Sukran Amien, S. H) tidak pernah dicabut. Kemudian sangat jelas sikap i'tikad mempertahankan kesalahannya Tergugat I dengan membenarkan segala tindakannya berupa mengirimkan surat kepada Penggugat II mengatasnamakan Forum Nazir Tanah Grogot, ikut pula bertanda tangan Tergugat II (sebagai salah satu Nazir) yang pada pokoknya menyatakan tidak pernah memberikan izin kepada Penggugat II untuk memanfaatkan tanah Wakaf Haji Mappirapi (almarhum).

Sesuai dengan Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 serta PP. No 42 Tahun 2006 mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengenai wakaf, menurut Majelis Hakim tidak ditemukan satu *legal standing* (kedudukan hukum) melakukan perbuatan melawan hukum bagi Forum Nazir untuk menolak, menerima pemberian Nazir, terlebih di dalam surat Para Tergugat dengan tegas disebutkan sebagai hasil musyawarah yang bersifat koordinasi dengan Badan Pertanahan, Kementerian Agama, Pemerintah Kabupaten Paser, serta instansi terkait lainnya.

Menurut Majelis Hakim pengakuan Para Tergugat melalui surat Forum Nazir justru merupakan fakta hukum bahwa Para Tergugat ingin menguasai secara melawan hukum, penelantaran yang dilakukan oleh Para Tergugat. Oleh karena

itu, hal tersebut menjadi dalil bagi Para Penggugat secara langsung dan tidak dapat dibantah bahwa Para Tergugat hanya ingin menguasai namun tidak ingin bersusah payah mengelola dan mengembangkan tanah wakaf.

Perbuatan Tergugat I mengangkat dan menunjuk Tergugat II selaku Nazir tanah wakaf, telah melanggar hak subjektif Penggugat I untuk menentukan siapa Nazir ditunjuk dan diangkat oleh Wakif. Kesalahan dan kelalaian tersebut telah dibantah oleh Wakif melalui surat pernyataan tertulis tertanggal 27 Mei 2013 untuk mempertegas subjek hukum yang dipercayakan untuk menjadi Nazir atas tanah wakafnya yaitu adalah Penggugat II.

2. Pertimbangan Hukum dari Hakim

Setelah memeriksa memori kasasi dan kontra memori kasasi yang dihubungkan dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Judex Facti/Pengadilan Tinggi Agama Samarinda salah dalam menerapkan hukum. *Judex Facti* mempertimbangkan bahwa wakaf bukanlah akad yang dapat dibatalkan dari salah satu pihak. Dalam pandangan Pengadilan Kasasi, itu adalah pertimbangan penalaran yang salah dan tidak utuh, karena Wakaf adalah tindakan hukum yang terkait dengan kondisi dan pilar yaitu syarat dan rukun Wakaf. Oleh karena itu, jika salah satu syarat atau pilar Wakaf tidak terpenuhi, Wakaf dapat dihapuskan, dan kewenangan penghapusan Wakaf menjadi kewenangan absolut peradilan agama.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda juga tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh Penggugat yang pada pokoknya memohon kepada

Pengadilan untuk membatalkan Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/05/Tahun 1989 tanggal 11 September, bukannya meminta pembatalan wakaf sebagaimana pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.

Karena Nazir yang ada dalam Akta Ikrar Wakaf dipandang tidak cakap dan lalai mengelola wakaf, oleh karena itu agar mendapat manfaat kebaikan, Wakif berinisiatif mengganti Nazir agar harta wakaf dapat dimanfaatkan.

Menurut Majelis Hakim, sepantasnya sejak di ikrarkan wakaf tersebut kepada Nazir, mulailah kewajiban Nazir untuk dikelola agar harta wakaf bermanfaat. Karena kelalaian Nazir dalam memanfaatkan harta wakaf tersebut dipandang sebagai kelalaian Nazir dalam melaksanakan kewajiban. Maka Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 2004 mengenai wakaf, dan juga Pasal 6 ayat (4) serta Pasal 9 ayat (3) PP Nomor 42 Tahun 2006 membuka jalan untuk Wakif agar dapat mengusulkan pergantian Nazir.

Selanjutnya sebagai usul inisiatif Wakif disetujui semua ahli warisnya yang kemudian membuat surat pernyataan tanggal 27 Mei 2013, dimana isi dari Akta Ikrar Wakaf ialah menekankan arti dari kepentingan umum yaitu untuk pendidikan dan bidang sosial, sekaligus menunjuk Nazir baru yaitu Persyarikatan Muhammadiyah Tanah Grogot.

Atas izin Wakif dan keluarga yang disebutkan tadi, tanah wakaf mulai dikelola oleh Persyarikatan Muhammadiyah Tanah Grogot dengan mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian. Hal demikian dilaksanakan dalam rangka menjalankan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia alinea

empat yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Menurut Majelis Hakim kurang lebih 28 tahun dari awal mula pengikraran wakaf, Nazir lalai dan tidak memanfaatkan wakaf sesuai kehendak Wakif, dan akhirnya Wakif sangat dirugikan.

Judex Facti/Pengadilan Tinggi Agama Samarinda menimbang bahwa pergantian Nazir tersebut dipandang tidak melalui prosedur, namun disisi lain Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tidakkah mempertimbangkan pula rasa keadilan yang dialami oleh Wakif dimana selama 28 tahun tidak mendapatkan kebaikan wakaf sebab kelalaian Nazir. Majelis Hakim Kasasi berpandangan bahwa sepatutnya prosedur administrasi jangan mangabaikan rasa keadilan bagi Wakif yang selama itu telah lama dirugikan.

Karena Nazir terbukti tidak kompeten dan tidak menggunakan Wakaf sesuai dengan kehendak Wakif, pemohon Kasasi yang terdaftar pada Akta Ikrar Wakaf No. W.2/05/Tahun 1989, menurut Majelis Hakim patut dikabulkan.

3. Amar Putusan

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim, maka terdapat beberapa hal yang ditetapkan:

- a. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon yaitu Kartanegara Bin Haji Mappirapi dan H.M. Sukran Amien, S.H.
- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 36/Pdt.G/2018/PTA.Smd, tanggal 10 Desember 2018 M.

- c. Menyatakan sah wakaf dari Wakif (H. Mappirapi) dalam Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/05/Tahun 1989 tanggal 11 September 1989 M.
- d. Menyatakan para Nazir wakaf yang ditunjuk Tergugat I atas nama Bahruddin, Dandi, M. Yae L, Askar Hamid, dan Tumet, bahwa tidak cakap sebab sudah lalai dan tidak mengelola wakaf sebagaimana keinginan oleh Wakif atau sesuai dengan peruntukan wakaf.
- e. Memerintahkan Badan Wakaf Indonesia (Tergugat IV) ataupun perwakilanya di daerah Kalimantan Timur agar memberhentikan Nazir wakaf dan kemudian menggantinya dengan Nazir Badan Hukum Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Paser.
- f. Memerintahkan kepada Tergugat I (Kepala KUA Kecamatan Tanah Grogot selaku PPAIW) agar melakukan perubahan data dalam Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/05/Tahun 1989, dan Turut Tergugat II (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Paser) pada Sertifikat Hak Milik Wakaf Nomor 502 Tahun 1994.
- g. Menghukum Para Tergugat, agar mengeluarkan biaya uang paksa (*dwangsom*), setiap hari akibat keterlambatannya dalam melaksanakan putusan.

B. ANALISIS

1. Duduk Perkara Putusan

Setelah Mahkamah Agung menyelidiki memori kasasi serta kontra memori kasasi yang dihubungkan dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, Mahkamah Agung memutuskan bahwa kasus Pengadilan Agama Tanah Grogot sudah tepat dan benar, dan kasusnya dibuka di Mahkamah Agung dan duduk perkara tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Mahkamah Agung.

Ketika memperhatikan duduk perkara putusan Mahkamah Agung yang merupakan duduk perkara pada Pengadilan Agama tingkat pertama yakni Pengadilan Agama Tanah Grogot, dalam surat gugatan Nomor 0907/Pdt.G/2017/PA.Tgt. Penggugat memberikan dalil bahwa tergugat atau Nazir telah melakukan perbuatan melawan hukum. Kemudian dalam duduk perkara tersebut memberikan pemahaman bahwa agar tergugat dan turut tergugat untuk menghindari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap objek wakaf yang menjadi sengketa.

Tindakan-tindakan tergugat yang bertentangan dengan kewajiban, kemudian beriktikad secara tidak patut dengan mengabaikan, menelantarkan, dan termasuk tidak melaksanakan tanggung jawab pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf tersebut Tidak konsisten dengan arti kata Nazir, dan seperti yang sudah diketahui bahwa Nazir dikenal sebagai orang alami atau badan hukum yang

memelihara, menjaa, mengelola, mengawasi, dan mengembangkan Wakaf, sesuai aturan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengenai wakaf.

Dalam duduk perkara dapat dilihat bahwa pada dasarnya wakaf bukanlah suatu akad perjanjian, sehingga ketika Nazir dianggap lalai seminimalnya kurang maksimal menjalankan tugas dan fungsinya tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Nampak dalam duduk perkara dijelaskan bahwa seolah Nazir telah melakukan pelanggaran dengan tidak melakukan kewajiban.

Padahal melihat fakta hukum dalam duduk perkara bahkan dalam persidangan bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum, yakni mengganti Nazir wakaf secara sepihak. Hal ini yang penulis nilai sebagai suatu itikad yang kurang baik dari para pihak yang justru telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Wakaf, bahwa wewenang untuk mengganti atau memberhentikan Nazir adalah Badan Wakaf Indonesia bukanya memberhentikan Nazir secara sepihak seperti apa yang telah ditemukan oleh penulis dalam gambaran putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot.

Mengenai pengangkatan dan pemberhentian Nazir Pada mulanya Surat Keterangan Pemberhentian dan Pengangkatan Nazir dilakukan oleh Kantor Urusan Agama, hal tersebut berdasar pada Kompilasi Hukum Islam atas Instruksi Presiden, tetapi dengan lahirnya Undang-Undang Wakaf, Surat Keterangan Pengangkatan Nazir harus dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengenai Wakaf. Artinya, yang mana sebelumnya mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Nazir ini

dilakukan oleh Kantor Urusan Agama menurut Kompilasi Hukum Islam, dengan lahirnya Undang-Undang baru, maka hirarki atau susunannya diatas Kompilasi Hukum Islam. Hanya saja untuk dapat melaksanakan undang-undang tersebut masih dibutuhkan peraturan pemerintah tentang wakaf. Maksud dan tujuan menggunakan peraturan baru tersebut yang telah di susun berdasarkan kesalahan-kesalahan yang terjadi di masyarakat diharapkan agar dapat mengakomodir atau mengusahakan tidak ada lagi permasalahan wakaf yang dapat menimbulkan sengketa seperti objek penelitian penulis ini. Namun, pemberhentian dan pengangkatan Nazir yang sebelumnya tadi dilakukan oleh Kantor Urusan Agama tetaplah sah, kemunculan Undang-Undang baru ini sebagai upaya untuk memperbaiki tatanan dalam bidang perwakafan agar kedepannya lebih baik dari sebelumnya.

Dari hal tersebut, maka sesuai dengan uraian teori yang penulis sebelumnya paparkan yang saling berkaitan dan juga menjadi salah satu dasar Pemerintah untuk melahirkan peraturan baru mengenai wakaf, berdasarkan pada permasalahan wakaf yang sudah marak terjadi sejak lama bahwa wakaf tidak berkembang sesuai dengan peruntukannya, oleh karena solusi untuk mengefektifkan wakaf, pada tanggal 27 Oktober 2004, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Namun, untuk tetap dapat melaksanakan undang-undang tersebut masih dibutuhkan Peraturan Pemerintah mengenai wakaf. Dengan Peraturan Pemerintah tersebut, diharapkan agar wakaf benar-benar menjadi lembaga yang diharapkan dapat menyejahterakan umat.

Karena telah mengetahui beberapa sisi mengenai perwakafan sebagaimana yang telah penulis uraikan, selanjutnya berkaitan dengan penelitian penulis disini mengenai sengketa wakaf, menurut hemat penulis setelah menelaah duduk perkara dari hasil pemeriksaan, awal mula timbulnya suatu permasalahan ini iyalah oleh sebab kesalahan Wakif, dimana Wakif sebagai orang yang akan mewakafkan tanahnya tersebut belum cakap dalam melakukan perwakafan ini, penulis beranggapan demikian berdasarkan kepada pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Tingkat Pertama, bahwa Wakif ketika berikrar wakaf dihadapan Tergugat I, meyakini bahwa kehadiran H. M. Sukran Amien, S. H (dulu sebagai Kepala Tata Usaha Departemen Agama Kabupaten Paser) dalam Majelis Ikrar Wakaf pada saat itu, meyakini H. M. Sukran Amien, S. H dalam kapasitasnya sebagai Nazir Muhammadiyah terhadap tanah wakaf. Artinya, pada saat Wakif berikrar dihadapan Tergugat I Wakif hanya membenarkan keyakinan dirinya bahwa orang yang hadir tersebut ia yakini serta ia percayai akan menjadi Nazir terhadap tanah wakaf dari Wakif ini. Menurut penulis Wakif tidak menuntaskan perbuatan wakafnya, Wakif hanya berkeyakinan tanpa ada kebenaran yang pasti untuk mengikat terhadap keyakinanya tersebut siapa Nazir yang ia kehendaki untuk mengelola wakaf, yang kemudian akan dimasukkan kedalam Akta Ikrar Wakaf agar mempunyai kepastian hukum yang mengikat sehingga tidak menimbulkan permasalahan Nazir seperti ini.

Selanjutnya di sisi lain dalam gugatan Para Penggugat memohon agar Para Tergugat tidak melakukan penggunaan dan pemanfaatan tanah wakaf yang menjadi sengketa, akan tetapi secara *de facto* di atas tanah wakaf tersebut sudah

berdiri sebuah bangunan untuk pendidikan yang dikelola oleh Para Penggugat tanpa izin Nazir. Hal inilah yang dinilai sangat ganjil apabila gugatan provisi yang dimohonkan oleh Penggugat dikabulkan maka ia bebas berbuat apa saja terhadap tanah wakaf tanpa seizin Nazir, sedangkan Nazir tidak melakukan perbuatan hukum yang sudah ditetapkan dalam hal penetapan ataupun sejenisnya sama sekali, serta belum ada ketentuan yang sah terkait pergantian Nazir.

Berdasarkan akta ikrar wakaf Nomor 5a/08/1989 tanggal 11 September 1989 yang ditunjuk mewakili Nazir adalah M. Yae L. dan di dalam Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 502 Tahun 1994 yang tercantum sebagai Nazir atas tanah wakaf adalah M. Yae L, Askar Hamid, Bahrudin, Tumet Dan Dandy. Kemudian pada tanggal 21 Februari 2005 Kepala KUA Kecamatan/Pejabat Pembuat Akta wakaf Tanah Grogot telah menerbitkan Surat Pengesahan Nazir baru yang terdiri dari Dandi sebagai Ketua, Askar Hamid sebagai sekretaris, Bahrudin Bahri dan Junaidi sebagai anggota. Kemudian pada tanggal 14 Maret 2017 Kepala KUA Kecamatan Tanah Grogot/Pejabat Pembuat Akta Wakaf menerbitkan Surat Pengesahan Nazir lagi yang susunan Nazirnya terdiri dari Dandi sebagai Ketua, Bahri sebagai Sekretaris, H. Masykur sebagai bendahara, Junaidi dan Umar sebagai anggota. Tetapi anehnya 2 (dua) bulan kemudian Kepala KUA Kecamatan Tanah Grogot/Pejabat Pembuat Akta Wakaf menerbitkan lagi Surat Pengesahan Nazir baru yang format suratnya berbeda dengan surat pengesahan yang sebelumnya yaitu dengan mencantumkan nama organisasi Muhammadiyah, dengan susunan pengurus yang sekarang Ketua: Ir. Tajudin Massagoni, M.M., Sekretaris: Ir. Firdaus, M.M., Bendahara: H. Zakaria Amin, Anggota: H. M. Sahir,

S.Sos., Hamidan M.A. dan Rusdi. Padahal berdasarkan pada pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengenai wakaf, masa bakti Nazir itu adalah 5 (lima) tahun, tetapi mengapa baru 2 (dua) bulan sudah dibuat pengesahan Nazir baru lagi.

Wakif dapat menunjuk dirinya sendiri atau orang lain sebagai Nazir. Namun, jika desa sudah memiliki Nazir yang disetujui oleh Biro Urusan Agama setempat, Nazir tidak boleh menunjuk dan mengganti Nazir baru di desa. Dalam perkara sengketa wakaf ini jelas bahwa pergantian dan pengangkatan Nazir tidak sesuai dengan prosedur-prosedur yang berlaku, pihak Wakif yang mana secara sadar tidak menunjukkan kekonsistennannya pada saat pengucapan ikrar wakaf, dan kemudian atas dasar Nazir yang di angkat oleh tergugat I tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazir, oleh karena itu Wakif berinisiatif sendiri untuk menunjuk Nazir yang menurut Wakif tepat untuk menjalankan amanah wakaf tersebut tanpa memperhatikan prosedur-prosedur yang berlaku.

Menurut hemat penulis selain itu, sesuai dengan kronologis peristiwa tersebut juga tidaklah sejalan dengan Pasal 6 ayat (4) PP Nomor 42 Tahun 2006 mengenai Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 mengenai wakaf, dimana menjelaskan bahwa apabila Nazir pada waktu satu tahun semula akta ikrar wakaf dibuat tidak menjalankan tugas, maka Wakif maupun ahli waris atau usul kepala Kantor Urusan Agama atas inisiatif sendiri berhak mengusulkan kepada Badan Wakaf Indonesia, untuk melakukan pemberhentian dan penggantian Nazir. Jika tidak, maka hal tersebut dapat mengikuti ketentuan pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengenai wakaf yang mana pada pokoknya harus

menunggu berakhirnya masa kerja Nazir selama lima tahun. Secara tersirat dapat dipahami juga bahwa ketentuan-ketentuan tersebut juga sejalan dengan fiqh yang dibahas sebelumnya, bahwa Wakif tidak boleh menunjuk Nazir yang baru lagi apabila ada Nazir yang telah disahkan dalam akta ikrar wakaf tersebut oleh Kantor Urusan Agama.

2. Pertimbangan Hukum Hakim dari Aspek Materil

Suatu pertimbangan hukum dari hakim tidak terlepas dari berbagai asas-asas hukum maupun keadaan hakim itu sendiri, sehingga hal tersebut dapat membantu dalam mempertimbangkan hukum guna menjadikan suatu putusan memiliki nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum khususnya kepada para pihak.

Jika dihubungkan dengan *Judex Juris* Mahkamah Agung dimana berarti hanya berwenang menentukan dan memeriksa penerapan hukum dalam pertimbangan hukum putusan, seperti halnya dalam Pasal 30 UU No. 14 Tahun 1985 kewenangan Pengadilan kasasi sangat terbatas salah satunya adalah memeriksa dan mengadili kesalahan penerapan atas pelanggaran hukum perbuatan Pengadilan bawahan dalam memeriksa dan memutus. Menurut penulis, apa yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yakni tergambar dalam pertimbangannya tersebut sudah sesuai dengan kewenangannya dalam memeriksa ataupun mengadili serta memutus terkait perkara wakaf ini, Majelis Hakim hanya memeriksa penerapan hukum dari Pengadilan Agama Tanah Grogot dan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, adapun Mahkamah Agung dalam amarnya memerintahkan Badan Wakaf Indonesia untuk memberhentikan para Nazir wakaf,

dan menggantinya kepada Nazir Badan Hukum Persyarikatan Muhammadiyah, hal tersebut merupakan bagian dari tugas Mahkamah Agung dalam baracara di lingkungan Peradilan Agama.

Selanjutnya lepas dari hal tersebut, menilai dalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung terhadap perkara wakaf pada Putusan Nomor 460/K/Ag/2019, bahwa majelis mempertimbangkan keadaan dan peristiwa hukum yang terjadi. Sehingga Majelis memenangkan pihak Penggugat kasasi untuk mengganti Nazir wakaf melalui amar putusannya.

Akan tetapi Majelis Hakim melalui pertimbangannya nampak mengesampingkan suatu prosedur wakaf yang telah tertera dalam peraturan BWI. Bahwa pemberhentian Nazir wakaf hanya dapat dilakukan melalui prosedur legal dan tidak melalui salah satu pihak khususnya Wakif. Jelas tergambar dalam duduk perkara pada saat didaftarkannya perkara melalui Pengadilan Agama Tanah Grogot bahwa Wakif bersama ahli waris telah mengganti Nazir secara sepihak dan tidak melalui prosedur sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (4) PP Nomor 42 Tahun 2006 mengenai Pelaksanaan PP Nomor 41 Tahun 2004 mengenai wakaf bahwa, ketika Nazir selama waktu 1 tahun semula akta ikrar wakaf dibuat, kemudian enggan menjalankan tugas, maka Wakif maupun ahliwarisnya atau dari Kantor Urusan Agama baik atas inisiatif sendiri, bisa mengusulkan ke Badan Wakaf Indonesia, agar melakukan pemberhentian dan penggantian Nazir. Hal inilah yang kiranya tidak dipertimbangkan oleh hakim Mahkamah Agung untuk mengadili perkara wakaf tersebut.

Selain itu berdasarkan pendapat jumbuh ulama ketika harta yang sudah

diwakafkan bukan lagi milik Wakif serta perjanjian pun bersifat mengikat. Artinya bahwa harta Wakif yang sudah ia wakafkan telah menjadi milik Allah SWT untuk kemaslahatan umat, karena hal itu Wakif tidak lagi memiliki kelelahan untuk bertindak yang tidak sesuai dengan peraturan. Hanya saja peraturan perundang-undangan masih dapat mengakomodir keinginan Wakif dengan hanya sebatas usulan yang disampaikan melalui Kepala Kantor Urusan Agama agar diteruskan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Berdasarkan hal inilah nampak jelas bahwa adanya ketidak patuhan terhadap hukum yang justru akan menimbulkan keresahan yang ketidaktertiban terhadap suatu hukum yang berlaku. Sehingga menurut hemat penulis hal ini yang lalai untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara wakaf. Menilai ketentuan dalam QS. Al-Nisa/4:59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai rang-orang beriman, taatlah kepada Allah, taatilah rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Jika kamu memiliki pendapat yang berbeda tentang sesuatu, jika kamu benar-benar percaya kepada Allah dan hari terakhir, maka kembalikan kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya). Oleh karena itu, ini lebih penting (bagimu) dan hasilnya akan lebih baik”.⁵⁴

Dalam tafsir Syekh Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan ulil amri dalam ayat tersebut menurut Ali Bin Abi Thalhaf ialah ahli agama dan fiqh. Adapun mujahid, Imam Atha, Al Hasan al Bashri, dan Abu al Aliyah menyattakan bahwa ulil amri ialah orang yang paham ilmu agama Islam (ulama). Sedangkan dalam

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Al-Jumanatul Ali*, (Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-ART, 2005), hlm. 88.

kitab Tafsir al Thabrani yang ditulis oleh ulama besar Abu Jafar Muhammad bin Jarir al Thabari, menyatakan bahwa para ahli ta wil tidak sepandangan mengenai arti ulil amri. Satu kelompok ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ulil amri ialah umara. Sebagian ulama lainnya lagi, bahwa ulil amri ialah ahlu'l ilmi wal fiqh (mereka yang memiliki ilmu dan pengetahuan fikih). Sebagian ulama yang lain juga berpendapat bahwa sahabat-sahabat Rasulullah-lah yang dimaksud dengan ulil amri. Sebagian lainnya berpendapat ulil amri itu adalah Abu Bakar dan Umar.

Dari hal tersebut dapat dipastikan bahwa pemerintah di bawah negara berasaskan Pancasila serta undang-undang bisa dibilang ulil amri dan bisa juga tidak. Dengan berdasar pada asbabun nuzul surat An-Nisa: 59, yang menyatakan mengenai kewajibannya patuh terhadap pemimpin selama dalam hal kebaikan bukan keburukan. Maka pemerintah di bawah negara berdasarkan Pancasila dan undang-undang bukan ulil amri. Namun, ketika berdasar kepada pendapat ulama yang mengatakan bahwa ulil amri adalah umara pemimpin dalam hal keduniaan, maka pemerintah dibawah negara berasaskan Pancasila dan undang-undang seperti di Indonesia termasuk kategori ulil amri.⁵⁵

Beberapa hal yang juga kurang dipertimbangkan oleh hakim ialah ketentuan dalam Pasal 3 UU Nomor 41 Tahun 2004 mengenai wakaf, bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Oleh karenanya akta ikrar wakaf juga tidak boleh dirubah apa lagi secara sepihak oleh Wakif. Adapun ketika Nazir tidak menjalankan kewajiban yang termuat dalam Pasal 45 Undang-

⁵⁵ Muh Yunan Putra, *Menaati Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang menurut Syariat Islam*, Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, Volume. 4 Nomor 1, Maret 2020, hlm. 37-38.

Undang wakaf, maka ia dapat diberhentikan.

Oleh karena sudah ada Nazir yang disahkan oleh Kepala KUA/PPAIW Tanah Grogot, apabila Terbanding II (yang sebelumnya sebagai Penggugat II) ditetapkan sebagai Nazir haruslah mengikuti ketentuan pasal 6 ayat (4) PP Nomor 42 Tahun 2006 mengenai pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 mengenai wakaf yang menyatakan bahwa apabila Nazir dalam waktu 1 tahun semula akta ikrar wakaf dibuat enggan melaksanakan tugas, maka Wakif maupun ahli warisnya atau atas usul Kepala Kantor Urusan Agama dari inisiatif sendiri memiliki kuasa agar mengusulkan kepada Badan Wakaf Indonesia untuk pemberhentian dan penggantian Nazir. Atau berdasar pada pasal 14 ayat 1 dan 2 UU Nomor 41 Tahun 2004 mengenai wakaf yakni harus menunggu berakhirnya masa jabatan Nazir selama 5 tahun, setelah itu baru Penggugat II bisa menyampaikan usul penggantian Nazir melalui Kepala Kantor Urusan Agama agar diteruskan ke Badan Wakaf Indonesia.

Hal yang paling mendasar ialah bahwa wakaf bukanlah sebuah perjanjian. Karena perjanjian pada dasarnya memiliki ikatan antara pihak satu dengan pihak yang lain. Adapun wakaf sama sekali tidak memiliki ikatan antara Nazir dengan Wakif. Artinya ketika Wakif membebankan harta wakaf tersebut menggunakan akad maka ia tidak memiliki hak lagi terhadap harta wakaf.

Selanjutnya seperti yang telah dipaparkan oleh penulis yang mana dapat dipahami bahwa, sengketa wakaf merupakan kewenangan Pengadilan agama yang tertuang pada UU Nomor 3 Tahun 2006 pasal 49. Oleh karena sengketa ini sampai pada upaya hukum kasasi, maka Mahkamah Agung lah yang kemudian bertugas

dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini.

Didalam pemaparan teori yang dibuat oleh penulis, secara tersirat dapat dipahami bahwa, tinjauan Pengadilan Kasasi bukanlah Pengadilan tingkat ketiga, dan otoritas peninjauan dan penuntutannya tidak mencakup semua kasus. Tingkat peradilan Pengadilan Kasasi dibatasi berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, yang mencakup penyelidikan dan penilaian kesalahan dalam penerapan pelanggaran hukum oleh Pengadilan yang lebih rendah dalam penyelidikan dan memutus perkara, dan pihaknya juga menyelidiki dan menilai kelalaian terkait kondisi yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Artinya jelas bahwa, sesuai dengan perkara wakaf yang telah penulis paparkan mengenai kronologis sengketa wakaf ini, Mahkamah Agung memiliki wewenang dalam hal tersebut oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Samarinda telah salah dalam menerapkan hukum, namun Majelis Hakim Mahkamah Agung disini hanya memeriksa meliputi bagian hukumnya saja, tidak memeriksa peristiwa-peristiwa yang terjadi, karena hal tersebut telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama atau Pengadilan sebelumnya.

Mengulas kembali amar dalam putusan Mahkamah Agung menyebutkan bahwa memerintahkan Badan Wakaf Indonesia atau perwakilanya di Kalimantan Timur agar memberhentikan para Nazir wakaf, dan selanjutnya menggantinya kepada Nazir Persyarikatan Muhammadiyah. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa Mahkamah Agung mempunyai wewenang dalam sengketa wakaf ini. Maka, setelah Majelis Hakim selesai melakukan pemeriksaan kasasi, Mahkamah

Agung memberikan putusan akhir dimana putusan tersebut salah satunya telah dipaparkan dalam teori oleh penulis yaitu, putusan kondemnator yakni bunyinya ialah menghukum tergugat untuk memenuhi prestasi yang dibebankan oleh Pengadilan. Jadi menurut hemat penulis, amar putusan Mahkamah Agung yang mana memerintahkan kepada Badan wakaf Indonesia atau perwakilannya untuk memberhentikan para Nazir wakaf, serta menggantinya kepada Nazir lain yang telah disebutkan, hal tersebut merupakan bagian dari tugas Mahkamah Agung dalam baracara di lingkungan Peradilan Agama. Badan Wakaf Indonesia inilah sebagai perantara tindak lanjut perkara ini untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Agung agar sengketa wakaf ini dapat diselesaikan demi keberlanjutan kejelasan tanah wakaf untuk selanjutnya dikembangkan dengan sebaik-baiknya, setelah Majelis Hakim mendapatkan pertimbangan-pertimbangan untuk memberikan keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum bagi para pihak.

Selanjutnya, fokus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim dapat dilihat bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada dasarnya sangat mengedepankan asas keadilan. Adil dalam hal ini bukanlah perkara adil terhadap Wakif saja, melainkan adil yang dapat dilihat sebagai suatu keadilan yang bersifat jamak. Karena objek sengketa adalah harta wakaf yang diharapkan membuat banyak kebaikan diberbagai hal khususnya kebaikan kepada Wakif. Inilah yang menjadi dalil utama hakim dalam mempertimbangkan hukum, sehingga mampu untuk mengesampingkan permasalahan yang sifatnya formal.

Dari pertimbangan hakim Mahkamah Agung yang nampak telah melakukan suatu ijtihad dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang sifatnya

mengikat dan mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan dari objek sengketa yakni harta wakaf. Ketika melihat teori keadilan menurut teori Ustinian yakni “keadilan adalah kebijakan yang menimbulkan hasil, bahwasanya semua manusia mendapat apa yang merupakan bagiannya”.⁵⁶

Menurut hemat penulis meskipun hakim Mahkamah Agung seyogyanya secara tidak langsung sudah melalaikan ketentuan dalam Undang-Undang Wakaf, akan tetapi disinilah seorang hakim benar-benar memiliki legalitas dan kemandirian dengan memberikan penilaian terhadap kondisi atau keadaan hukum yang sifatnya memberikan kemaslahatan yang lebih baik. Menurut Edi Rosadi, Independensi dalam pelaksanaan tugas hakim memenuhi tugas penting untuk dapat menyesuaikan hukum dengan perkembangan masyarakat. Jika hukum tidak dapat ditegakkan, hakim harus menafsirkan agar menimbulkan kesesuaian dengan tujuan hukum sejalan dengan rasa keadilan.⁵⁷

Oleh karenanya pertimbangan hukum Mahkamah Agung merupakan suatu pertimbangan yang adil demi terjaga dan terkelolanya harta wakaf. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa secara tidak langsung seorang Nazir yang telah lalai dalam mengelola harta wakaf tergolong kurang cakap.

Di sisi lain aspek maslahat yang paling utama adalah penggunaan harta wakaf yang saat ini terkelola dengan baik oleh Nazir yang baru, meskipun Nazir tersebut dapat dikategorikan tidak sah secara hukum. Akan tetapi hal ini memberikan nilai manfaat terhadap harta wakaf yang dikelola. Selain itu putusan

⁵⁶ Abdul Gafur Ansori, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, (Yogyakarta: University Of Gajah Mada, 2006), hlm. 89.

⁵⁷ Edi Rosadi, *Putusan Hakim Yang Berkeadilan*, hlm. 383.

yang ideal adalah putusan yang benar-benar memperhatikan aspek keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Sehingga apa yang menjadi pertimbangan hakim Mahkamah Agung secara materil memang dapat dibenarkan.